



# PEDOMAN

No. 16/P/BM/2023

Bidang Jalan

---

## PEMERIKSAAN LAIK OPERASI DAN LAIK PRODUKSI PERALATAN PRODUKSI CAMPURAN BETON SEMEN (*BATCHING PLANT*)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 30 /SE/Db/2023

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN LAIK OPERASI DAN LAIK PRODUKSI PERALATAN  
PRODUKSI CAMPURAN BETON SEMEN (*BATCHING PLANT*)

A. Umum

Bahwa sebagai upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan pekerjaan jalan, perlu adanya pemeriksaan kondisi peralatan produksi campuran beton semen (*batching plant*) agar selalu dalam kondisi laik.

Dalam rangka memberikan panduan pemeriksaan peralatan produksi campuran beton semen (*batching plant*), Direktorat Jenderal Bina Marga perlu menyusun peraturan dalam pemeriksaan kelaikan operasi dan kelaikan produksi unit peralatan produksi campuran beton semen (*batching plant*) agar proses sertifikasi laik operasi dan pemeriksaan laik produksi campuran beton semen (*batching plant*) memenuhi spesifikasi mutu yang dipersyaratkan.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (*Batching Plant*).

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
2. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para pemilik, pengelola, pengguna, dan operator peralatan produksi campuran beton semen (*batching plant*) agar mengetahui kelaikannya sebelum peralatan tersebut dioperasikan.

Surat Edaran ini bertujuan agar peralatan yang digunakan untuk memproduksi campuran beton semen dalam kondisi laik sehingga dapat diperoleh suatu komponen konstruksi beton semen yang memenuhi persyaratan mutu.

#### D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup tata cara Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (*Batching Plant*).

#### E. Pengaturan mengenai Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (*Batching Plant*)

Pedoman pemeriksaan laik operasi dan laik produksi peralatan produksi campuran beton semen (*batching plant*) memuat pengaturan yang meliputi:

1. Ketentuan Umum yang terdiri atas:
  - a. persyaratan dan tugas Tim Pemeriksa;
  - b. kewenangan penerbitan sertifikat laik operasi;
  - c. masa berlaku sertifikat laik operasi; dan
  - d. ketentuan pemeriksaan kelaikan produksi.
2. Ketentuan Teknis yang terdiri atas:
  - a. Tahap pemeriksaan, terdiri atas:
    - 1) pemeriksaan tahap I;
    - 2) pemeriksaan tahap II;
    - 3) pemeriksaan tahap III; dan
    - 4) pemeriksaan laik produksi.
  - b. Formulir pemeriksaan.
  - c. Prosedur proses pemeriksaan dan informasi lainnya yang terkait dengan kondisi dan kelengkapan peralatan produksi campuran beton semen (*batching plant*).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (*Batching Plant*) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 1 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL

BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002

SALINAN

## PRAKATA

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan pekerjaan jalan, kondisi Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (*Batching Plant*) yang beroperasi dan memproduksi dalam kondisi laik mempunyai peran yang penting. Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (*Batching Plant*) merupakan fasilitas kunci dalam proses produksi campuran beton semen yang menjadi salah satu penyusun utama perkerasan jalan dan struktur jembatan. Untuk itu Direktorat Jenderal Bina Marga menyusun pedoman pemeriksaan ini yang bertujuan agar proses Sertifikasi Laik Operasi dan pemeriksaan Laik Produksi *Batching Plant* dapat menjamin kinerja *Batching Plant* yang handal sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pedoman ini mencakup tahapan pemeriksaan kondisi teknis, kondisi saat peralatan dihidupkan, kelaikan operasi, dan kelaikan produksi. Acuan yang digunakan pada Pedoman ini adalah Pedoman Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen (PdT-14-2003) dan Pedoman Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen (PdT-05-2004-B). Pedoman ini merevisi Manual Nomor 002/BM/2010 tentang Manual Pemeriksaan Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (*Batching Plant*) pada bagian pemeriksaan komponen *Batching Plant*. Dengan terbitnya pedoman ini, maka bagian tersebut tidak berlaku lagi dan pemeriksaan *Batching Plant* dilakukan dengan mengacu pada pedoman ini. Terdapat beberapa penambahan komponen yang diperiksa pada pedoman ini guna melengkapi manual terdahulu.

Pedoman ini disusun oleh Balai Bahan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dan telah dibahas pada rapat legalisasi pada tanggal 5 September 2023 di Bandung dengan narasumber dan perwakilan unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Jakarta, 1 Desember 2023  
Direktur Jenderal Bina Marga



Hedy Rahadian